



International Center for Transitional Justice

Proposal Kepada Komisi A Parlemen Nasional

Rancangan Undang-Undang Pendirian Lembaga Untuk Memori 5 Juli 2010

Rancangan Undang-Undang No./I Pendirian Lembaga untuk Memori

Komentar Umum

Keindependenan Lembaga dan Pelaporan

Memberikan kebebasan kepada Menteri Solidaritas Sosial untuk menghentikan dan mengangkat para anggota Dewan Pelaksana Lembaga, membuat lembaga rentan untuk dipolitisasi dan meremehkan keindependenan keuangan, administrasi dan teknis lembaga. Penting bahwa isu-isu yang berkaitan dengan konflik masa lalu dan hak asasi manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik. Disarankan bahwa Dewan Pelaksana seharusnya diangkat oleh Panel Seleksi yang ditugaskan secara khusus dan diberhentikan hanya karena kesalahan perilaku yang jelas, karena konflik kepentingan yang berkelanjutan atau karena tuduhan atas tindak pidana. Menteri tidak mensyaratkan kewenangannya untuk mengangkat dan menghentikan para anggota Dewan Pelaksana untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap manajemen keuangan dan administrasi lembaga.

Tidak jelas kepada siapa akhirnya lembaga bertanggungjawab. Dalam hal administrasi dan keuangan, lembaga melaporkannya kepada Menteri Solidaritas Sosial. Mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi teknis, lembaga melaporkannya kepada Parlemen Nasional. Garis tunggal pertanggungjawaban seharusnya ada untuk membuat jelas kepada siapa sebenarnya lembaga menyampaikan laporannya.

Disarankan bahwa lembaga yang bekerja untuk menangani isu-isu sejarah dan hak asasi manusia sebagai kepentingan nasional, harus di bawah pengawasan Parlemen Nasional. Hal ini akan melindungi program-program lembaga dari politisasi dan menjadi subyek perubahan kebijakan pemerintah.

Struktur Kelembagaan

Undang-Undang tidak menggambarkan dengan jelas bagaimana lembaga akan melakukan fungsi-fungsi gandanya dan kewenangan di dalam struktur kelembagaan. Ini akan menjadi sulit untuk mengatur dengan baik tugas-tugas yang saling berkaitan, contoh, proyek reparasi dan dokumentasi; jika mereka diatur sebagai bagian dari satu unit. Ini diajukan bahwa struktur internal lembaga akan ditentukan dengan lebih detil dengan membagi "Unit untuk Penelitian, Dokumentasi, Reparasi dan Orang-orang Hilang" ke dalam enam unit yang terpisah, dan termasuk unit

'Hubungan External' yang bertanggungjawab untuk mencari dana dan dukungan teknis yang diperlukan bagi lembaga.

Dewan Pelaksana mempunyai fungsi yang mirip dengan Dewan Kerja Sama (Corporate Board), meskipun kelihatannya menjadi badan yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan lembaga.

Disarankan agar Undang-Undang perlu untuk:

- Memperluas Dewan Pelaksana ke dalam sebuah Dewan Pelaksana dengan 5-7 anggota secara sukarela dan membuat posisi Direktur Eksekutif, ATAU
- Mengubah peran dan kewenangan Dewan Pelaksana untuk memperjelas tanggungjawab mereka terhadap kerja-kerja teknis lembaga, selain bertanggungjawab terhadap administrasi dan keuangan.

Lihat komentar-komentar mengenai struktur kelembagaan di bawah ini:

Pertimbangan Jender

Pembukaan Rancangan Undang-Undang menyatakan bahwa perempuan seharusnya mempunyai akses yang setara terhadap semua program dan kegiatan lembaga. Selain di dalam Pembukaan, Undang-Undang tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang khusus demi memastikan kesetaraan jender di dalam pelaksanaan program. Referensi satu-satunya terhadap perempuan di dalam Undang-Undang hanya berkaitan dengan penyebarluasan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan CVA, dimana lembaga setuju untuk memastikan penyebarluasan temuan dan rekomendasi CAVR dan CVA ditujukan kepada "masyarakat pedesaan dan perempuan".

Rancangan Undang-Undang bisa mempromosikan peran aktif perempuan di dalam lembaga dengan lebih baik dengan cara:

- Mensyaratkan paling tidak satu anggota Dewan Pelaksana adalah perempuan,
- Memuat satu pasal yang menyatakan bahwa lembaga harus mempromosikan penguatan terhadap perempuan di segala aspek kerjanya,
- Menginstruksikan bahwa paling tidak 40% staf lembaga seharusnya perempuan,
- Mensyaratkan bahwa pusat kerja pendokumentasian sejarah konflik seharusnya bertujuan untuk menyimpan memori pengalaman-pengalaman para perempuan,
- Menyediakan 50% beasiswa penelitian diberikan kepada perempuan.

Analisa Pasal per Pasal

Pembukaan

Bukanlah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CVA, singkatan dalam Bahasa Portugis) yang menyerahkan laporan final kepada Parlemen pada 9 Oktober 2008, tetapi Presiden Republik.

Jika Pembukaan merujuk pada tanggal diterimanya salinan laporan final CVA oleh Parlemen, maka harus dinyatakan bahwa Presiden Republik yang menyerahkan laporan final CAVR kepada Parlemen Timor-Leste pada 28 November 2008, untuk mengindikasikan bahwa parlemen mempunyai mandat yang jelas untuk bertanggungjawab secara hukum mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi CAVR.

Pasal 4 – Misi

Pasal 4 menyatakan bahwa Lembaga untuk Memori akan “mempromosikan, memfasilitasi dan memonitor” pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan CVA. Pernyataan misi ini tidak konsisten dengan Pasal 5 (a) yang menyatakan bahwa lembaga akan “melaksanakan dan memonitor pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan CVA”.

Pasal 5(a) lebih akurat menggambarkan kegiatan lembaga sebagai lembaga dokumentasi, memfasilitasi penelitian mengenai sejarah konflik Timor-Leste dan mempromosikan pencarian orang-orang yang hilang, semua mewakili pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi aktual CAVR dan CVA. Pasal 4 harus diubah untuk memasukkan pelaksanaan aktual rekomendasi-rekomendasi CAVR.

Pasal 5 – Kewenangan

Pasal 37 menyatakan bahwa lembaga dengan sebuah mandat untuk “membantu dan mendukung” pemerintah dalam pelaksanaan reparasi. Ini tidak konsisten dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa lembaga hanya “menasihati” pemerintah mengenai reparasi. Fungsi-fungsi lembaga yang berkaitan dengan reparasi, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang ini, lebih akurat digambarkan sebagai bantuan dan dukungan, yang berlawanan dengan memberikan sekedar nasihat. Oleh karenanya disarankan untuk mengubah Pasal 5.

Lembaga juga akan berwenang untuk meminta informasi dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memonitor secara sempurna pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan CVA, untuk mengklarifikasi data di dalam pusat data mengenai orang-orang hilang, dan untuk memastikan kebenaran dari permohonan reparasi.

Lembaga seharusnya juga mempunyai kewenangan untuk mengambil pernyataan-pernyataan dari para korban dan masyarakat mengenai pengalaman-pengalaman mereka selama konflik. Ini akan menambah sejarah tertulis Timor-Leste dan bisa menjadi bentuk reparasi simbolik.

Mengenai reparasi, lembaga akan berwenang untuk; mendirikan pusat data mengenai para penerima yang berpotensi menerima program reparasi, dan memfasilitasi akses para korban atas bantuan sosial.

Dalam wacana kerjanya, lembaga bisa juga perlu untuk hadir di distrik-distrik lain di Timor-Leste. Oleh karenanya lembaga harus mempunyai kewenangan tidak hanya untuk “mendirikan tim yang berpindah-pindah” untuk bekerja dengan masyarakat lokal tetapi juga untuk mendirikan kantor cabang di distrik-distrik.

Pasal 6 – Pengawasan

Menyatakan bahwa Menteri Solidaritas Sosial dengan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan staf lembaga yang melanggar “keindependenan keuangan, administrasi dan teknis lembaga” sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 2 (1). Disarankan bahwa Pasal 6(1)(a) dihapus.

Pasal 7 – Struktur Kelembagaan

Dengan menempatkan semua fungsi-fungsi utama lembaga dalam satu unit membuat lembaga sulit untuk melihat bagaimana lembaga akan melaksanakan

banyak fungsi. Ini tidak hanya membuatnya sulit untuk melaksanakan konsultasi publik yang bermutu mengenai rancangan undang-undang, tetapi juga membuat sulit bagi individu yang berkaitan dalam mendirikan lembaga ini, untuk membuat struktur lembaga, mengangkat staf yang pantas dan membagi fungsi-fungsi yang berbeda antara sub-sub unit atau staf. Undang-undang pelaksanaan mengenai sebuah lembaga harus menempatkan struktur lembaga dengan jelas dan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda akan bisa diakomodasikan di dalam struktur ini. Undang-undang ini tidak memuat ini.

Meskipun ada keengganan untuk mendirikan sebuah lembaga yang besar, yang tidak bisa diatur, ini bisa dimengerti; jika parlemen berharap lembaga baru ini melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, lembaga akan membutuhkan jumlah staf dan sumber daya yang besar. Pendirian sebuah unit-Penelitian & Dokumentasi, Unit Reparasi dan Orang-orang Hilang—untuk mengakomodasikan semua fungsi teknis yang berbeda di lembaga, mengatasi kerumitan dalam hal-hal teknis yang berbeda-beda seperti reparasi dan orang-orang yang hilang, dan sumber daya yang sangat besar akan dibutuhkan bagi lembaga untuk melengkapi semua fungsi-fungsinya di area-area tersebut.

Disarankan untuk mengubah undang-undang ini dengan menciptakan unit-unit di dalam lembaga, sebagai berikut:

- Reparasi
- Dokumentasi dan Penelitian Sejarah
- Pendidikan dan Penyuluhan
- Orang-orang Hilang
- Keuangan dan Administrasi
- Kerja sama internasional (pencarian dana, hubungan kerja sama, pencarian dukungan teknis)

Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 – Pengangkatan dan Penghentian Dewan Pelaksana

Jika tiga anggota “Dewan Pelaksana” adalah staf Menteri Solidaritas Sosial, ini bertolak belakang dengan “keindependenan keuangan, teknis dan administrasi” sebagaimana dijamin oleh Pasal 2(1). Pemberian wewenang kepada Menteri pemerintah untuk mengangkat dan menghentikan Dewan Pelaksana membuat lembaga rentan untuk dipolitisasi. Tiga anggota dewan tidak akan melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen karena perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah jika status permanen mereka tergantung kepada keputusan Menteri. Kewenangan untuk mengangkat dan menghentikan ini memberikan kewenangan kepada Menteri melebihi “pengawasan dan dukungan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(2).

Untuk melindungi “sifat independensi” lembaga, disarankan bahwa Dewan Pelaksana seharusnya diangkat oleh Presiden Republik, atau Parlemen Nasional, dari daftar orang-orang yang memenuhi criteria sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 10. Penghentian para anggota Dewan Pelaksana, selain karena pengunduran diri, kematian, tidak mampu atau selesainya mandat, seharusnya bukan keputusan dari Menteri Solidaritas Sosial tetapi mesti berdasarkan criteria yang jelas seperti; pelanggaran kelakuan yang serius, konflik kepentingan yang berkelanjutan atau tuduhan tindak pidana. Saat ini menurut rancangan undang-undang, seorang anggota Dewan Pelaksana akan diberhentikan karena tidak menghadiri pertemuan Dewan Pengarah selama tiga kali tetapi dia tidak perlu diberhentikan karena tindakan pelanggaran kelakuan yang serius atau tindakan pidana. Ini tidak

merefleksikan maksud dari undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga publik yang bertanggungjawab dan berfungsi dengan baik.

Undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas ‘pelanggaran kelakuan’ dan ‘konflik kepentingan’, dan membuat spesifik prosedur penghentian yang cukup memberikan hak bagi para anggota Dewan menanggapi keluhan-keluhan terhadap mereka. Sebuah panel yang terdiri dari staf tingkat tinggi Kementerian Solidaritas Sosial dapat mengevaluasi keluhan yang diajukan terhadap para anggota Dewan dan menentukan apakah prakondisi untuk penghentian telah dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, pegawai negeri di dalam Kementerian Solidaritas Sosial sepertinya mengikuti arahan dari Menteri untuk menghentikan atau tidak menghentikan para anggota Dewan Pelaksana, dan karenanya para anggota akan tetap bekerja secara efektif sesuai keinginan Menteri.

Jika lembaga tetap di bawah ‘dukungan’ Kementerian Solidaritas Sosial, undang-undang seharusnya mendirikan sebuah komite penghentian dan pengangkatan yang terdiri dari Menteri Solidaritas Sosial, Presiden Republik, Kantor Provedor Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan para perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang relevan. Komite ini akan melindungi kerja-kerja para anggota Dewan Pelaksana dari campur tangan politik dengan lebih baik.

Sekali lagi, disarankan bahwa lebih cocok bagi lembaga ini untuk diawasi oleh Parlemen Nasional. Dalam kasus ini, prosedur pengangkatan dan penghentian Dewan Pelaksana bisa sama dengan Kantor Provedor Hak Asasi Manusia dan Keadilan—pengangkatan oleh pengambilan suara dan penghentiannya dengan persetujuan dua pertiga suara mayoritas para anggota parlemen.

Disarankan agar Pasal 14 untuk mengizinkan Menteri untuk membubarkan Dewan Pelaksana dalam kasus ‘kesalahan berat’ dalam fungsi lembaga. Tiga anggota Dewan akan diangkat berdasarkan integritas moral, independen, profesionalisme dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Berat untuk menentukan ‘kesalahan berat’ apapun yang bisa menghentikan para anggota Dewan. Lembaga yang kompeten seharusnya mampu mengambil tindakan yang cukup untuk menyelesaikan segala bentuk ‘kesalahan’ dalam kerjanya dan jika kesalahan berkaitan dengan penampilan anggota Dewan tertentu, dia dapat diberhentikan melalui prosedur penghentian yang normal.

Jika ketentuan ini tidak dihapuskan dari undang-undang, seharusnya paling tidak ada definisi “kesalahan berat dalam menjalankan fungsi lembaga” yang menjustifikasi pembubaran Dewan Pelaksana.

Tidak ada usulan perubahan di atas yang berlaku atas pengangkatan dan pemberhentian para anggota Dewan Pelaksana, akan membagi kemampuan Menteri Solidaritas Sosial untuk memonitor kegiatan lembaga dan mengawasi administrasi dan keuangannya.

Pasal 8 and 15 – Fungsi-fungsi Dewan Pelaksana

Pasal 8 menyatakan bahwa Dewan Pelaksana bertanggungjawab untuk mengatur administrasi dan keuangan. Tanpa kehadiran Direktur Eksekutif, ini *terlihat* bahwa Dewan Pelaksana akan juga mengatur pekerjaan utama lembaga. Akan tetapi tanggungjawab tersebut tidak secara nyata dan jelas disandangkan kepada Dewan Pelaksana di bagian mana pun di rancangan undang-undang. Hal ini memberikan pertanyaan siapa yang sebenarnya mengatur pekerjaan lembaga dalam sektor reparasi, orang hilang, dokumentasi, dan pendidikan hak asasi manusia.

Jika ini *bukan* tanggungjawab Dewan Pelaksana, undang-undang seharusnya secara jelas mengkhususkan *siapa* yang bertanggungjawab untuk manajemen atas fungsi-fungsi teknis lembaga. Saat ini Pasal 15 hanya memberikan Dewan Pelaksana dengan kewenangan untuk “mengelaborasi dan mengajukan” kegiatan, rencana dan anggaran, tetapi tidak ada kewenangan yang nyata untuk mengatur program-program utama. Jika Dewan Pelaksana bermaksud untuk mengambil peran ini, Pasal 8 dan Pasal 15 seharusnya diubah untuk memasukkan kewenangan mengatur pelaksanaan program dokumentasi, pendidikan, reparasi dan orang-orang hilang. Meskipun Pasal 15 (2)(f) dapat diinterpretasikan secara cukup luas untuk memberikan Dewan Pelaksana dengan kompetensi melaksanakan program apapun yang berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga, akan lebih baik sebuah ketentuan secara jelas memberikan kewenangan kepada Dewan Pelaksana untuk mengatur semua program-program teknis akan menyelesaikan ketidakjelasan di dalam undang-undang.

Pasal 17 – Fungsi Dewan Pelaksana

Jika ketiga Dewan Pelaksana mengatur lembaga, mereka setiap harinya akan bekerja bersama-sama. Ketentuan untuk melakukan pertemuan minimum empat kali setiap bulan menyarankan bahwa para anggota Dewan dipekerjakan penuh untuk memfungsikan lembaga. Pasal ini mengesankan Dewan Pengarah bertindak seperti dewan pengarah daripada tim manajemen senior.

Disarankan pasal ini tidak diperlukan dan harus dihapus.

Pasal 18 – Presiden Dewan Pelaksana

Pasal 18(1)(a) diulang kembali di Pasal 18(1)(c)

Undang-undang tidak mengkhususkan bagaimana Presiden Dewan Pelaksana diangkat dan apakah dia akan bekerja penuh selama masa aktifnya Dewan Pelaksana.

Tanggungjawab presiden sama dengan presiden yang dewan pelaksana. Jika hal ini tidak jelas siapa yang bertanggungjawab untuk pengambilan keputusan operasional sehari-hari mengenai aspek-aspek teknis lembaga.

Pendirian struktur manajemen dimana tidak ada seorang pun dari Dewan Pelaksana bertanggungjawab atas area-area spesifik dari kerja lembaga bisa menimbulkan situasi dimana tak seorang pun akan bertanggungjawab atas tugas-tugas ini, atau satu orang anggota Dewan akan bekerja terlalu banyak. Disarankan bahwa masing-masing tanggungjawab anggota Dewan Pelaksana didefinisikan secara jelas. Sebagai contoh, satu anggota dapat bertanggungjawab untuk mengawasi program berkaitan dengan reparasi dan penghilangan paksa, lainnya untuk inisiatif penyebarluasan dan pendidikan dan ketiga untuk dokumentasi.

Pasal 19 – Tanda tangan

Meskipun diakui bahwa dua tanda tangan dimaksudkan untuk mempromosikan transparansi yang tinggi dalam pembuatan keputusan, pasal ini tidak perlu jika dalam kenyataannya kewenangan dalam mengambil keputusan akhir di dalam lembaga berada di tangan Menteri Solidaritas Sosial.

Disarankan agar syarat ini dihapus.

Pasal 20 – Fungsi ‘Unit’

Lihat komentar di atas, di bawah Pasal 7 – Struktur Kelembagaan

Beberapa fungsi utama diabaikan dari Pasal 20, termasuk peran lembaga mengenai masalah orang-orang hilang dan reparasi.

Pasal 21 – Kompetensi ‘Unit’

Lembaga seharusnya membuat ketentuan mengenai dukungan psikologi bagi para korban untuk memberikan informasi, baik untuk memasukkannya ke dalam pusat data mengenai orang-orang hilang atau pendaftaran sebagai bagian dari pusat data nasional. Penggambaran kembali pengalaman-pengalaman traumatik di masa lalu dapat mengarah pada kesulitan-kesulitan emosi dan psikologis dan lembaga bertanggungjawab untuk mendukung para korban secukupnya untuk mengurangi masalah-masalah tersebut.

Jika Pasal 21 dimaksudkan menjadi daftar yang komprehensif mengenai kompetensi-kompetensi teknis lembaga, kompetensi berikut ini harus dimasukkan juga, antara lain:

- Mengambil pernyataan-pernyataan dari para korban mengenai pengalaman pelanggaran hak asasi manusia,
- Menerjemahkan laporan final CAVR dan CVA ke dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Timor-Leste (contoh, menciptakan dua laporan tersebut ke dalam versi radio) dan secara luas didistribusikan di tingkat domestik dan internasional,
- Memberikan atau mengorganisir ketentuan mengenai dukungan psikologis kepada para korban yang mengharapkan bisa memberikan informasi kepada lembaga,
- Mendaftar para penerima program reparasi, dan
- Memberikan rujukan kepada para korban yang rentan kepada program-program bantuan sosial.

Meskipun lembaga diberikan dua kewenangan di dalam undang-undang reparasi, masuk akal untuk memasukkan kompetensi-kompetensi ini ke dalam undang-undang pelaksanaannya untuk memberikan gambaran yang penuh mengenai fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan lembaga.

Pasal 22-24 – Auditor

Ada sebuah unit di dalam Kementerian Keuangan yang berperan untuk mengawasi badan-badan konstitusional yang mirip dengan Lembaga untuk Memori. Disarankan bahwa tidak perlu adanya tambahan ‘auditor spesial’, baik di Kementerian Keuangan dan Menteri Solidaritas Sosial menurut Pasal 6 (1)(e), yang akan mengawasi keuangan lembaga.

Jika Parlemen mempertimbangkan perlunya auditor, ini akan memastikan pengawasan pemerintah yang kuat terhadap keuangan dan administrasi lembaga (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6), dan pertanggungjawaban Dewan Pelaksana kepada Menteri Solidaritas Sosial, kepada siapa auditor melapor. Sebagai hasilnya, ketentuan yang lain di dalam undang-undang dirancang untuk menjamin kontrol pemerintah yang lebih besar terhadap fungsi lembaga, seperti memberikan kewenangan yang bebas kepada Menteri untuk mengangkat dan menghentikan para anggota Dewan Pelaksana, ini tidak perlu. Akan tetapi,

keberadaan auditor ini sekali lagi menggarisbawahi bahwa lembaga tidak berarti “secara teknis, administrasi, dan keuangan independen” tetapi lembaga di bawah kontrol pemerintah.

Pasal 25 – Dokumentasi

Undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai isi dari dokumentasi ini. Laporan CAVR dan CVA secara jelas merekomendasikan bahwa pendokumentasian didirikan untuk menyimpan rekaman data mereka, dan CVA menyarankan bahwa sebuah pusat dokumentasi didirikan untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekerasan di tahun 1999, termasuk dokumen-dokumen CAVR, Unit Kejahatan Berat, KPP HAM Indonesia, dan Pengadilan Ad-Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta. Undang-undang seharusnya merefleksikan secara akurat maksud dari kedua laporan Komisi tersebut yang menyatakan secara jelas bahwa pendokumentasian ini akan menyimpan bahan-bahan yang berhubungan dengan konflik 1974-1999 dan hak asasi manusia.

Pasal 26 – Penelitian

Disarankan agar Pasal 26 seharusnya memasukkan sebuah sub-pasal mengenai penyimpanan memori para perempuan selama periode 1974-1999. Memastikan bahwa lembaga ini melakukan penelitian mengenai pengalaman-pengalaman perempuan selama konflik akan membantu bahwa kekuatan dan penderitaan para perempuan lebih diakui oleh publik.

Pasal 27 – Penyebarluasan Laporan CAVR dan CVA

Maksud dari Pasal 27(2) adalah untuk memastikan bahwa kedua laporan tersebut disebarluaskan ke dalam bahasa yang berbeda-beda sehingga para pembaca yang ditargetkan di dalam negeri dan internasional bisa mengakses kedua laporan ini.

Disarankan bahwa Pasal 27(2) seharusnya dibaca, “...penyebarluasan harus terjadi ke dalam bahasa yang paling bagus untuk dimengerti oleh mayoritas masyarakat tertentu yang menjadi target”.

Pasal 28 – Pendidikan

Pasal 28(2) harus menyatakan referensi secara khusus terhadap penggunaan laporan CAVR dan CVA ke dalam kurikulum pendidikan nasional, sebagaimana direkomendasikan oleh CAVR.

Pasal 29 – Beasiswa dan Penelitian

Untuk mempromosikan kesetaraan gender dan penelitian mengenai isu-isu perempuan, 50% beasiswa harus disediakan kepada para perempuan dan jumlah tertentu dari beasiswa didedikasikan kepada penelitian mengenai gender dan hak asasi manusia.

Jika lembaga ini untuk mempromosikan penelitian dan pembelajaran secara efektif, lembaga harus menciptakan sebuah ruang yang cukup dimana para peneliti dapat belajar. Sekretariat Teknik-Paska CAVR telah mendirikan perpustakaan yang berisikan buku-buku dan material lain yang relevan untuk belajar mengenai sejarah dan hak asasi manusia Timor-Leste. Disarankan agar perpustakaan ini harus menjadi bagian dari struktur organik dari Unit dan lembaga harus diwajibkan oleh

undang-undang untuk memelihara perpustakaan ini sebagai fasilitas bagi para peneliti.

Pasal 30 – Pelatihan

Ruang lingkup yang pasti dari lembaga pelatihan hak asasi manusia harus lebih jelas dikhususkan dalam Pasal 30 untuk menunjukkan bahwa lembaga tidak menyalin kerja dari Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (PDHJ, singkatan dalam Bahasa Tetum). PDHJ adalah lembaga hak asasi manusia nasional dengan mandat untuk “mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia” dan “menyebarkan informasi mengenai hak asasi manusia” (Undang-Undang No 7, 2004, Pasal 25(1)).

Karena peran lembaga adalah untuk menyebarkan laporan CAVR dan CVA, dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi kedua laporan tersebut, lembaga akan menjadi ‘pihak yang berwenang’ terhadap laporan CAVR dan CVA. Oleh karenanya menjadi logis jika lembaga mengkhususkan diri dalam menggunakan temuan-temuan CAVR dan CVA mengenai konflik di Timor-Leste untuk mengajarkan hak asasi manusia. Ini konsisten dengan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan CVA mengenai pembelajaran dari konflik di masa lalu demi mempromosikan reformasi kelembagaan, persahabatan antara Indonesia dan Timor-Leste, dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia oleh rakyat kedua belah Negara.

Pasal 33 dan 34 – Kerahasiaan

Pasal 33 (1) menyatakan bahwa akses terhadap dokumentasi milik lembaga akan ditentukan sesuai dengan “fakta dan kondisi” sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang ini tidak menyebut “kondisi apapun” mengenai akses terhadap dokumentasi. Jika pelanggaran kerahasiaan memungkinkan penghukuman dengan dua tahun penjara, undang-undang harus mendefinisikan “informasi rahasia” yang bisa diperdebatkan, dan pelanggaran terhadap kerahasiaan apakah yang dapat dituntut.

Paling tidak, undang-undang berisi beberapa prinsip-prinsip dasar mengenai kerahasiaan dan akses terhadap dokumen. Contoh, seseorang, dan keluarga dari orang yang telah meninggal dunia dan telah memberikan kesaksian kepada CAVR atau CVA, harus berhak untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut dan juga kesaksian-kesaksian keluarga mereka. Dokumen-dokumen yang dipublikasikan kepada masyarakat harus dikeluarkan dengan cara yang melindungi hal-hal yang bersifat pribadi dari mereka yang diduga keras sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan para korban, juga untuk melindungi keamanan para individual.

Pasal 37 – Reparasi

Fungsi-fungsi sebagaimana ditulis dalam Pasal 37 tidak direfleksikan ke dalam Pasal 21 yang mendaftar kewenangan-kewenangan “Unit Penelitian, Dokumentasi, Reparasi, dan Orang-Orang yang Dihilangan secara Paksa”. Pasal 21 harus diubah dengan benar.

Pasal 40 – Orang-Orang Hilang

Pasal 40 (4) menyatakan bahwa setiap informasi yang diperoleh mengenai orang-orang yang hilang tidak dapat digunakan oleh lembaga dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain dari lembaga. Ini akan mencegah staf lembaga yang bekerja dengan para keluarga orang-orang yang hilang dari pemberian informasi mengenai situasi sebuah

keluarga kepada Bagian Reparasi, yang mana bisa mengakses hak-hak mereka atas reparasi. Ketentuan ini akan ketidakefisienan di dalam kerja lembaga, dan tidak diperlukan dalam konteks kerahasiaan sebagaimana telah ditulis dalam Rancangan Undang-Undang ini dalam ketentuan umum mengenai kerahasiaan. Disarankan agar Pasal 40 (4) dihapus.

Pasal 49-50 – Pelaporan kepada Parlemen

Ada ketidakkonsistenan antara Pasal 49 (1) dan 49 (2) mengenai frekuensi pelaporan oleh lembaga kepada Parlemen. Disarankan agar laporan tahunan sudah cukup untuk menunjukkan tujuan dari pengawasan.

Pasal 49-50, dibaca bersama-sama dengan Pasal 6,9, 13 dan 14 mengindikasikan bahwa lembaga akan melapor kepada Menteri Solidaritas Sosial mengenai hal-hal keuangan dan administrasi dan melaporkan perkembangan dalam hal fungsi-fungsi teknis kepada Parlemen Nasional. Pembagian tanggungjawab pelaporan ini membingungkan dan rumit. Sebagaimana disebut di atas, karena Menteri Solidaritas Sosial berwenang untuk mengangkat dan menghentikan para anggota Dewan Pelaksana, dalam praktiknya lembaga akan melapor kepada pemerintah. Jika maksudnya adalah menempatkan lembaga di bawah kontrol pemerintah, mengapa lembaga tidak harus melaporkan semua hal kepada pemerintah, termasuk administrasi, keuangan, dan program-program utama?

Disarankan agar laporan tahunan lembaga, baik dibuat oleh parlemen atau pemerintah, harus mencantumkan rekomendasi-rekomendasi mengenai organisasi-organisasi khusus, tokoh atau para individual yang dapat memperbaiki pelaksanaan rekomendasi CAVR dan CVA. Laporan harus tersedia bagi publik dan dipertimbangkan untuk dipresentasikan dalam acara publik dimana organisasi korban dan kelompok-kelompok masyarakat sipil bisa berpartisipasi.

Pasal 56 – Revisi Undang-Undang

Parlemen berwenang untuk merevisi undang-undang ini setiap waktu dan oleh karenanya pasal ini tidak diperlukan. Akan tetapi, jika dimaksudkan kerja lembaga dan fungsinya akan direvisi setelah lima tahun berdiri, pasal ini seharusnya dibaca: “.....fungsi dan kegiatan-kegiatan lembaga seharusnya direvisi dalam waktu 5 tahun.”



International Center for Transitional Justice

**Proposal kepada Komisi A
Parlemen Nasional**

**Rancangan Undang-Undang
mengenai Program Reparasi Nasional
5 Juli 2010**

**Rancangan Undang-Undang No. //II
Kerangka Kerja Program Reparasi Nasional**

Komentar Umum

Pemberian Reparasi yang Tertunda

Keluhan utama mengenai perundang-undangan ini adalah penundaan pemberian secara nyata manfaat reparasi. Banyak para korban sudah tua dan hidup dalam kemiskinan. Penundaan dalam pemberikan reparasi akan berarti bahwa beberapa korban yang sudah tua meninggal dunia sebelum menerima pengakuan atau bantuan di bawah bantuan reparasi. Undang-undang tidak mengindikasikan bagaimana pemerintah harus menanggapi laporan lembaga, dan tidak tidak memformulasikan batas waktu kapan pemerintah bertindak. Disarankan agar lembaga, berdasarkan hasil konsultasi yang luas, dan sebagai lampiran dari laporan lembaga, sebuah *decreto lei* mengenai pelaksanaan reparasi dipertimbangkan oleh Dewan Menteri. Meskipun sepertinya lembaga mensyaratkan selama 12-18 bulan untuk mengerjakannya, ini akan mengurangi banyak waktu untuk membuat rancangan undang-undang jika output disetujui dalam proses konsultasi.

Komentar Pasal per Pasal

Pasal 3 dan 4 – Para korban

- Pasal 3 (1)(a) mengenai definisi siapa “korban” tampak berdasarkan Pasal 8 dari Prinsip-prinsip Dasar dan Petunjuk Umum mengenai Hak atas Remedi dan Reparasi bagi para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat dari Hukum Humaniter Internasional (“Prinsip-prinsip Dasar”). Akan tetapi, beberapa elemen penting dari definisi ini telah dihapuskan, termasuk aspek penderitaan luka-luka “kolektif” yang akan penting untuk mendefinisikan reparasi kolektif. Kata “fundamental” juga telah diabaikan dari kosa kata, “...atau luka-luka substansial dari hak-hak fundamental mereka...” Dampak dari pengabaian kata-kata ini adalah untuk mengakui sebagai korban, setiap orang Timor-Leste, yang, dari 1974-1999, tidak bisa mendapatkan hak-hak non fundamental, seperti, sebagai contoh, hak secara hukum untuk menerima subsidi beras setiap bulan.

Disarankan Pasal 3 untuk mengadopsi teks Pasal 8 dari Prinsip-prinsip Dasar secara keseluruhan:

“Pessoas que, individual ou colectivamente, tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de uma violação dos direitos humanos, ocorrida no contexto dos conflitos políticos ocorridos em Timor-Leste entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Outubro de 1999.”

“Korban adalah orang-orang yang secara 'Seseorang yang secara individu atau kolektif menderita, baik luka secara fisik atau mental, menderita secara emosi, kehilangan mata pencaharian yang utama atau luka-luka substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau pengabaian yang terjadi dari pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional, atau pelanggaran berat dari hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik politik di Timor-Leste, antara 25 April 1974 hingga 25 Oktober 1999.”

- Pasal 3(1)(b) definisi dari keturunan dan anak-anak tidak perlu dibatasi karena orang-orang ini, sebagai anggota keluarga dari korban, juga telah “menderita luka-luka” sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 3(1)(a).
- Disarankan untuk tetap menggunakan definisi “korban” yang luas bagi program reparasi simbolik yang dirancang untuk memastikan para penerima ada sebanyak mungkin. Pasal 3(1)(b) bisa diinterpretasikan sebagai maksud untuk membatasi definisi hukum mengenai korban. Ini bisa memberikan situasi dimana reparasi simbolik, seperti pencarian dan penemuan orang-orang hilang, akan ada hanya bagi anggota keluarga dari orang tua yang sama. Jika semua anggota keluarga sendiri telah meninggal dunia, hak untuk mengetahui nasib dari mereka yang hilang dari keluarga lain yang ada diabaikan.

Disarankan agar Pasal 3(1)(b) dihapuskan dari Rancangan Undang-Undang.

- Jika Pasal 3 (1)(a) diubah menyesuaikan Definisi “korban” dari Prinsip-Prinsip Dasar PBB, Pasal 3(2) mendefinisikan “pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia” harus diubah untuk menghapus kata-kata, “..dan tindakan-tindakan kejahatan,” karena maksud dari perundang-undangan ini untuk tidak menyediakan reparasi bagi para korban kejahatan-kejahatan biasa.

Pasal 4 – Para korban yang Rentan

- Pasal 4(1)(a)(iii) mendefinisikan ‘penyiksaan’, ‘penghilangan’ dan ‘pembunuhan tanpa proses peradilan (summary execution) harus didefinisikan dengan jelas di dalam undang-undang.

Penyiksaan

Jika penyiksaan didefinisikan menurut Pasal 2 Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tak Berperikemanusiaan atau Penghukuman Lain, ini tidak memasukkan tindakan-tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh para aktor non-negara. Sebagai hasilnya, para korban yang penyiksaan yang dilakukan oleh UDT atau Fretilin tidak diklasifikasikan sebagai ‘para korban yang rentan’ dan tidak mendapatkan akses terhadap

program reparasi individual.

Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang reparasi dapat mendefinisikan penyiksaan, konsisten dengan Pasal 124(f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor-Leste.

“Penyiksaan, terjadi sebagai variasi sakit atau penderitaan yang brutal, baik secara fisik atau mental, terhadap seorang di dalam tahanan atau di bawah kontrol si pelaku.”

Penghilangan

Penghilangan paksa, menurut Pasal 2 Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa harus melibatkan penahanan dan penghilangan para korban oleh agen-agen Negara atau orang-orang yang bertindak dengan sepengetahuan atau dukungan dari Negara. Sekali lagi ini tidak memasukkan para keluarga dari para korban yang dihilangkan oleh Fretilin tidak akan termasuk sebagai “para korban yang rentan”. Hal ini secara nyata tidak akan adil dan berlawanan dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa tak seorang korban didiskriminasikan karena afiliasi politik dari orang yang dipercaya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para korban.

Disarankan agar undang-undang menggunakan istilah “orang hilang” menurut hukum humaniter internasional daripada “korban penghilangan”, dan mendefinisikannya sesuai dengan definisi orang-orang hilang menurut Pusat Palang Merah Internasional:

“Orang-orang hilang atau orang-orang yang tidak bisa didengar beritanya bagi keluarga mereka dan/atau yang dilaporkan hilang, berdasarkan informasi yang bisa diandalkan, karena konflik bersenjata (internasional atau non-internasional) atau kekerasan internal (gangguan internal (masalah internal) dan situasi-situasi yang mensyaratkan lembaga yang netral secara spesifik dan lembaga independen dan mediator).” Ringkasan Kesimpulan dari Peristiwa-Peristiwa yang diselenggarakan sebelum Konferensi Internasional oleh Para Ahli Pemerintah dan Non Pemerintah (19-21 Februari 2003)

Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan

Tampaknya aneh jika hanya para keluarga dari para korban pembunuhan tanpa proses peradilan yang akan berhak untuk menerima reparasi individual dan bukan para keluarga dari seseorang yang meninggal dunia karena penyiksaan. Disarankan agar kata-kata “pembunuhan tanpa proses peradilan” harus digantikan dengan “pembunuhan illegal terhadap figur partai politik, keagamaan, serikat buruh, pemberontak, pemimpin sosial, dilakukan baik oleh Negara, penguasa Negara termasuk angkatan bersenjata dan polisi, atau kelompok penjahat (extra-judicial killing).”

Pasal 4(1)(a)(iii) mencantumkan bahwa hanya keturunan dan anak kandung tingkat pertama dari orang yang dibunuh atau terbunuh selama konflik boleh dikualifikasikan sebagai korban yang rentan.

- Disarankan untuk memperluas definisi. Sebagai contoh, satu pasang suami-

istri telah memelihara anak dari keluarga mereka sejak lahir. Pada usia 16 tahun, anak tersebut secara paksa direkrut sebagai TBO dan hilang. Bisa diperdebatkan bahwa orang tua angkat dari anak yang diadopsi tersebut berhak atas reparasi bagi penderitaan psikologi mereka dan sepertinya juga kehilangan mata pencaharian disebabkan karena hilangnya anak laki-laki mereka. Masalah ini dapat diselesaikan dengan memberikan 'mereka yang tergantung pada' korban yang meninggal dunia atau hilang dengan hak atas reparasi, atau sebagai pilihan lain mencantumkan sub-pasal:

"Dalam situasi yang dikecualikan, lembaga harus mempertimbangkan 'korban' termasuk mereka dengan hubungan ketergantungan secara emosional dan ekonomi dengan korban yang dibunuh atau dihilangkan, termasuk anak angkat atau anak yang dipelihara oleh korban."

Juga ada beberapa masalah rancangan awal dengan Pasal 4 (a).

"a) Vítimas residentes em Timor-Leste e que continuam a sofrer dificuldades na forma de danos físicos ou psíquicos, ou dificuldades financeiras como resultado de uma ou mais das seguintes violações de direitos humanos:

i) As vítimas de tortura;....."

Tidak adanya koma setelah, "ou dificuldades financeiras" ketentuan membaca hanya para korban yang mengalami kesulitan keuangan yang akan membuktikan kesulitan ini sebagai hasil dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 4 (a) juga menyatakan, "pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berikut;..." dan kemudian ke daftar tipe korban, bukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 6 – Para Penerima

Nama program reparasi simbolik dalam Pasal 6(1) adalah Programa de Memória. Dalam Pasal 9(1)(a) program yang sama dinamakan sebagai Programa Nacional de Comemorações.

Pasal 6(2) harus merujuk pada Pasal 4, bukan Pasal 3.

Pasal 7 – Pengecualian

- Pasal 7(1) yang berlaku sekarang juga menyatakan bahwa "para penerima pensiun dan manfaat" termasuk mereka yang di bawah perundang-undangan Orang-orang sipil dalam Pembebasan Nasional tidak boleh menerima reparasi di bawah program reparasi nasional.

Saran untuk kalimat dalam Pasal 7 bahwa mereka yang telah menerima pensiun cacat tubuh atau subsidi bagi orang-orang lanjut usia tidak akan berhak untuk menerima reparasi. Program-program bantuan sosial tidak menggantikan reparasi. Subsidi bagi orang usia lanjut hanya disediakan bagi semua warga negara Timor-Leste di atas usia 55 tahun, baik mereka yang menderita karena pelanggaran hak asasi manusia atau pun tidak. Ini akan menentukan integritas program reparasi jika seorang korban perkosaan dan perbudakan seksual dikatakan bahwa penderitannya tidak dapat diakui karena dia menerima uang subsidi usia lanjut yang tetangganya hidup berkecukupan di bawah penjjajaan Indonesia juga menerima. Disarankan agar Pasal 7(1) diubah untuk memperjelas bahwa pengecualian-pengecualian hanya berlaku bagi mereka

yang menerima pensiun atau manfaat substantif lain di bawah perundang-undangan Orang-Orang Sipil Pembebasan Nasional.

Tambahan dalam pengecualian menurut Pasal 7(1) hanya bisa mengecualikan orang-orang dari akses terhadap program reparasi individual karena program reparasi simbolik dan kolektif digambarkan dalam undang-undang ini sebagai maksud untuk memberikan manfaat kepada orang dalam skala luas, termasuk para anggota masyarakat yang telah menerima manfaat di bawah perundang-undangan Orang-Orang Sipil Pembebasan Nasional.

- Pasal 7(2) mensyaratkan bahwa para individu harus tinggal di Timor-Leste selama satu tahun sebelum mengajukan klaim reparasi akan mendorong beban administrasi yang berat bagi lembaga. Sebelum menyetujui permohonan untuk reparasi, lembaga harus membuktikan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Timor-Leste selama waktu yang telah ditentukan.

Meskipun dapat dimengerti bahwa kebutuhan untuk membatasi kelompok penerima ke jumlah yang berkelanjutan, sepertinya tidak akan ada permohonan yang sangat banyak dari "para korban yang rentan" ke harapan Timor-Leste yang berharap untuk menerima manfaat reparasi yang belum didefinisikan oleh undang-undang. Jika ada penambahan orang-orang yang kembali dari Timor Barat sebagai keprihatinan, perundang-undangan dapat bisa mencari jalan untuk mengecualikan mereka, yang saat ini merupakan warga negara Indonesia, dengan membatasi program reparasi kepada warga negara Timor-Leste yang bertempat tinggal di Timor-Leste.

Disarankan agar dampak negatif dari ketentuan ini mengenai administrasi program reparasi yang jauh lebih positif daripada usaha untuk mengurangi kelompok penerima manfaat dan harus dihapus.

Pasal 9 – Bentuk-Bentuk Reparasi

- Meskipun dimengerti bahwa Pasal (9)(1)(b) tidak mewakili daftar yang lengkap yang akan mencakup program reparasi individu. Meskipun dimengerti bahwa Pasal 9(1)(b) tidak mewakili sebuah daftar yang lengkap yang akan mencakup program reparasi individual, sifat keterbatasan dari manfaat yang ada dapat mengarahkan departemen-departemen pemerintah dan para korban ke arah yang salah untuk mempercayai bahwa reparasi-reparasi hanya terdiri mencakup hal-hal tersebut. Banyak orang-orang Timor-Leste masih tidak kenal dengan konsep reparasi dan manfaat potensial yang dapat disediakan oleh program reparasi. Ini akan sangat membantu lembaga melaksanakan sebuah proses konsultasi publik yang transparan jika cakupan tambahan seperti bantuan perumahan, pensiun, pembayaran sekali atau 'paket awal' wirausaha disebutkan secara jelas di dalam undang-undang sebagai cakupan reparasi yang memungkinkan. Kemudian ketentuan ini dapat berlaku sebagai titik awal untuk diselenggarakannya diskusi mengenai reparasi, dan undang-undang akan lebih mencerminkan tuntutan para korban yang disuarakan dalam konsultasi selama 2008-2009.

Sebagai alternatif, hal ini bisa dibuat lebih jelas bahwa penentuan reparasi dalam Pasal (9)(1)(b) tidak mewakili daftar yang lengkap dari penentuan yang akan mencakup program reparasi individual dengan mengubah pasal, sebagai berikut:

"b) Program Reparasi Individu bertujuan untuk memulihkan para

korban yang rentan, yang mana bisa termasuk, tetapi tidak dibatasi, sebagai berikut: ...

- Pasal 9(1)(b)(i) – (ii) muncul untuk memperlihatkan “pelayanan pemulihan” karena tidak memasukkan konseling psikologis dan memasukkan “pelayanan sosial” sebagai bentuk “pelayanan kesehatan mental”. Pelayanan sosial bisa termasuk bantuan perumahan, bantuan makanan kepada keluarga yang membutuhkan dan lain-lain. Disarankan agar dua sub-pasal diperbaiki untuk dibaca:

“ i) *Ketentuan pelayanan mental dan kesehatan fisik, termasuk pelayanan pemulihan jangka panjang;*
ii) *Ketentuan pelayanan sosial;.....* “

- Program reparasi kolektif harus dibatasi di dalam Timor-Leste. Disarankan agar Pasal (9)(1)(c) diubah dengan lebih baik:

“c) Program Reparasi Kolektif mengakui dan menyediakan bantuan material kepada masyarakat, di wilayah Timor-Leste, yang secara serius mendapatkan dampak dari konflik....”

Pasal 11– Proses Pelaksanaan

Tujuan dari Pasal 11 dan 12 tidak jelas. Pasal-pasal ini bermaksud untuk mendirikan sebuah proses yang menentukan reparasi, dan juga menentukan metode penyediaannya. Temuan-temuan yang digambarkan dalam konsultasi 6 bulan kemungkinan besar akan membentuk dasar sebuah *decreto lei* yang mengatur program reparasi nasional. Disarankan agar memperjelas undang-undang, bahwa Pasal 11 dan 12 dikombinasikan ke dalam satu pasal di bawah ini. Hasil-hasil dari konsultasi tidak hanya akan menjadi laporan tetapi juga sebuah rancangan undang-undang mengenai pelaksanaan reparasi.

Pasal X Pelaksanaan

8.1 Lembaga untuk Memori harus membantu pemerintah untuk menentukan apakah cakupan reparasi harus membentuk bagian dari program reparasi nasional, dan model penyediaannya. Lembaga harus;

- (a) melaksanakan sebuah program konsultasi mengenai reparasi,*
- (b) memberikan laporan kepada pemerintah mengenai hasil konsultasi, dan*
- (c) mempersiapkan sebuah decreto lei mengenai reparasi untuk Dewan Menteri.*

8.2 Lembaga harus berkonsultasi dengan; para korban, lembaga non-pemerintah yang bekerja dengan para korban, perwakilan kelompok beragama, dan organisasi dan layanan milik Negara yang relevan, mengenai cakupan-cakupan reparasi apa yang harus disediakan, siapa yang menerima cakupan reparasi ini dan siapa yang akan menyediakan masing-masing cakupan reparasi.

8.3 Laporan akhir konsultasi harus meliputi –

- (a) sebuah penilaian awal mengenai layanan yang saat ini ada, kemampuan para korban yang rentan akan akses layanan ini, dan apakah layanan-layanan tersebut memenuhi kebutuhan para korban yang rentan.*
- (c) pandangan dari korban, masyarakat dan pemerintah mengenai jenis cakupan reparasi yang termasuk dalam program reparasi*
- (d) sebuah penilaian awal mengenai kemampuan pemerintah untuk menyediakan cakupan-cakupan penyediaan reparasi*

(e) sebuah penilaian awal mengenai keberlanjutan keuangan dari cakupan-cakupan tersebut

(f) rekomendasi-rekomendasi mengenai layanan baru apakah yang harus dibuat

(g) rekomendasi-rekomendasi mengenai mekanisme penyediaan cakupan-cakupan reparasi yang berbeda yang telah diidentifikasi.

8.3. Sebagai lampiran dari laporan, Lembaga harus menyertakan sebuah proposal decreto lei untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.

- Pasal 11(2)(b) – (c) mensyaratkan Lembaga untuk Memori memasukkan laporannya mengenai reparasi sebuah “ringkasan bantuan yang diberikan oleh Lembaga sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang ini”. Hal ini tidak jelas bantuan macam apakah yang dimaksudkan oleh undang-undang ini, tetapi akan diasumsikan bahwa ini berarti bantuan yang diberikan kepada para korban yang rentan. Akan tetapi lembaga tidak mempunyai peran dalam memberikan bantuan bahan-bahan kepada para korban. Lembaga hanya berwenang untuk memberikan rujukan kepada para korban ke pemberi layanan lain dan peran yang tidak jelas dalam mendukung kegiatan-kegiatan memorialisasi. Oleh karena itu undang-undang mewajibkan lembaga untuk melaporkan jumlah korban yang dirujuk kepada program bantuan pemerintah dan juga mereview “kepuasan” para korban yang rentan atas rujukan tersebut. Sepertinya lembaga dalam waktu 6 bulan lembaga ini setelah didirikan, merupakan batas waktu pelaporan—sudah harus membuat pusat data penerima manfaat, angka yang tinggi penerima yang telah didaftar dan para korban yang rentan yang telah dirujuk kepada pemberi layanan. Disarankan agar Pasal 11(2)(b)-(c) dihapus.

Pasal 13 – Pendaftaran Nasional Para Penerima

Pasal 13 harus mencakup sebuah ketentuan yang mewajibkan agen-agen Negara untuk memberikan informasi kepada lembaga dengan segala macam informasi yang akan membantunya untuk memverifikasi klaim reparasi oleh para korban.

Pasal 17 – Pendanaan

Pasal 17 harus juga mencantumkan ketentuan bagi pendanaan reparasi ditambah dengan kontribusi dari sumber-sumber eksternal seperti donor bilateral atau badan-badan multilateral.

